

PENILAIAN KERENTANAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI ERA REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA

Nurul Herawati¹, Rini Fathonah², Erna Dewi³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
nurulherara123@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menilai kerentanan korban pada perkara tindak pidana kesusilaan di era reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan hakim yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur “memanfaatkan kerentanan” dan “penyesatan” masih cenderung bersifat normatif-formal dan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan maksimal kepada korban, terutama korban dengan keterbatasan intelektual. Selain itu, kerentanan korban belum ditempatkan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan, sehingga putusan belum sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang menekankan keadilan substantif, perlindungan korban, serta pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perspektif viktimologi dan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dalam praktik peradilan pidana untuk mewujudkan perlindungan komprehensif bagi korban kesusilaan.

Kata kunci : Kerentanan Korban, Tindak Pidana Kesusilaan, Pertimbangan Hakim, UU TPKS, Tujuan Pemidanaan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam bidang sosial dan hukum. Modernisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola relasi antarindividu telah mendorong perubahan signifikan dalam bentuk dan modus kejahatan, khususnya tindak pidana kesusilaan.¹ Jika pada masa lalu kejahatan kesusilaan dipahami secara terbatas sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan fisik langsung, saat ini tindak pidana tersebut semakin berkembang dengan pola yang lebih subtil dan sulit terdeteksi. Pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan secara fisik, melainkan memanfaatkan kerentanan psikologis, ketidakseimbangan relasi kuasa, keterbatasan intelektual, atau penyesatan, sehingga korban berada dalam kondisi tidak mampu menolak atau memahami sepenuhnya tindakan yang dikenakan terhadap dirinya.

Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai laporan dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan kondisi korban yang mengalami retardasi mental ringan untuk melakukan persetubuhan. Modus yang digunakan bukan berupa kekerasan fisik secara langsung, tetapi melalui hubungan emosional semu, tipu muslihat, dan penyesatan, yang sebagai akibatnya membuat korban tidak berada dalam posisi setara untuk memberikan persetujuan. Kasus semacam ini menegaskan bahwa dalam era reformasi hukum pidana Indonesia, kejahatan seksual memerlukan cara pandang baru yang lebih sensitif terhadap kondisi manusia dan relasi sosial.

Peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan menjadikan kondisi ini sebagai alarm sosial setiap tahun. Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 mencatat bahwa kekerasan seksual terutama yang melibatkan pemanfaatan kerentanan, terus mengalami peningkatan.² Kelompok korban yang paling rentan meliputi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas intelektual,

¹ Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Penerbit Alumni. Hlm 23.

² Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>.

serta individu yang secara sosial-ekonomi berada pada posisi lemah.³ Pada banyak kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa dirinya⁴ telah dieksploitasi. Ini menjadi tantangan berat bagi penegak hukum, terutama hakim, yang bertugas memastikan bahwa proses peradilan berjalan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif.

Perkembangan regulasi Indonesia semakin menegaskan perlunya perspektif baru dalam menangani perkara kesusilaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru yang secara eksplisit mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui tipu muslihat, manipulasi, dan pemanfaatan kerentanan korban. Regulasi ini memperluas definisi kekerasan seksual, tidak lagi terbatas pada hubungan fisik yang bersifat pemaksaan. Normanya menekankan bahwa kerentanan korban, baik karena faktor usia, gender, kondisi mental, ketergantungan emosional, atau keterbatasan intelektual, harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.⁵

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan kembali pentingnya tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan multidimensional. Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga memastikan pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, serta pemulihan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, hakim sebagai aktor utama sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memutus perkara secara lebih komprehensif, tidak semata berpegang pada pembuktian formal, tetapi juga pada kondisi manusiawi para pihak yang terlibat.

Reformasi hukum pidana ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch dalam konsep *rechtidee* yang mencakup tiga pilar:

³ Pratiwi, H. S. (2024). Fungsi UN Women dalam mengatasi Kekerasan Seksual pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hlm 76.

⁴ Kadir, Z. K. (2025). Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Padamu Negeri, 2(2), hlm 25.

⁵ Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). Viktimologi dan sistem peradilan pidana. Deepublish. Hlm. 10.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶ Ketiga komponen harus hadir dalam setiap produk putusan hakim. Namun, dalam praktik peradilan, mewujudkan tiga pilar tersebut sekaligus bukanlah hal mudah, terutama dalam perkara-perkara kesusilaan yang kompleks, emosional, dan penuh ketimpangan kekuasaan. Hakim harus menilai dengan cermat apakah pelaku benar-benar melakukan perbuatan pidana, apakah unsur kerentanan dan penyesatan terpenuhi, dan sejauh mana kondisi korban harus mempengaruhi berat-ringan pidana.

Pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, persoalan krusial muncul ketika hakim memutus perkara tanpa menjadikan kondisi mental korban sebagai faktor yang memberatkan, meskipun visum psikiatri menunjukkan korban berada dalam kecerdasan di bawah rata-rata dan memiliki tingkat pemahaman rendah terhadap situasi yang dialaminya. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah sejauh mana hakim telah menilai kerentanan korban secara proporsional, sekaligus menilai apakah pertimbangan tersebut selaras dengan nilai-nilai perlindungan korban yang dijunjung oleh UU TPKS. Selain itu, penting untuk mengkaji apakah tujuan pemidanaan yang diuraikan dalam KUHP baru benar-benar tercermin dalam putusan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk dikaji, terutama karena penelitian sebelumnya masih terbatas pada analisis tindak pidana kesusilaan dengan fokus pada pemerkosaan, pencabulan, atau kekerasan seksual yang melibatkan anak. Penelitian Amrullah (2020) menekankan kerentanan perempuan dalam tindak pidana kesusilaan,⁷ sementara Sihotang, dkk (2022) mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.⁸ Namun, penelitian mengenai penilaian kerentanan korban

⁶ Kaufmann, A., Henkel, T. (2020). Radbruch, Gustav: Rechtsphilosophie. In: Arnold, H.L. (eds) Kindlers Literatur Lexikon (KLL). J.B. Metzler, Stuttgart. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_15789-1. Hlm 15.

⁷ Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), hlm 62

⁸ Sihotang, R. D., Miharja, M., & Huda, M. (2022). Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/PID. SUS/2021/PN. Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), halm 1670.

dewasa penyandang keterbatasan intelektual dalam konteks penyesatan sebagai modus tindak pidana seksual masih sangat minim. Padahal, UU TPKS memberikan norma baru yang memberikan konsekuensi besar terhadap cara hakim memahami peristiwa pidana.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian ini. Diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hakim menilai kerentanan korban dalam putusan perkara kesusilaan, bagaimana penyesatan dipahami sebagai unsur tindak pidana, dan bagaimana keduanya mempengaruhi pemidanaan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana hakim telah menerapkan teori pemidanaan modern, baik teori absolut, relatif, maupun gabungan dalam memutus perkara.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek teoretis, tetapi juga pada aspek praktis dan kebijakan. Pada banyak kasus, korban kesusilaan dengan kondisi keterbatasan intelektual tidak hanya mengalami trauma fisik dan psikis, tetapi juga sering menghadapi reviktimisasi selama proses hukum. Oleh karena itu, hakim harus hadir sebagai penjaga nilai keadilan yang mampu melihat korban bukan hanya sebagai objek pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan didengar suaranya. Pada kondisi ini, peran hakim dalam menilai kerentanan korban menjadi sangat strategis.

Penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi UU TPKS dan KUHP baru. Putusan-putusan yang kurang mempertimbangkan aspek kerentanan korban dapat menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum masih memerlukan panduan khusus, baik berupa SEMA, peraturan pelaksana, maupun pedoman pemidanaan yang lebih operasional.

Penelitian berjudul bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana hakim menilai kerentanan korban dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus kesusilaan yang melibatkan penyesatan, serta sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip penegakan hukum, perlindungan korban, dan tujuan pemidanaan modern. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus

memberikan manfaat praktis bagi hakim, jaksa, advokat, dan lembaga pendamping korban, terutama dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif terhadap korban, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan martabat manusia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui penyesatan dan memanfaatkan kerentanan korban menunjukkan bahwa hakim masih menerapkan pendekatan normatif-formal yang kuat, tetapi belum sepenuhnya menafsirkan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS secara progresif. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut Pasal 183 dan 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, *visum et repertum*, serta keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti tersebut memang telah memenuhi standar minimum pembuktian, namun pertimbangan yang diberikan cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan fisik dan kronologi kejadian, bukan pada mekanisme penyesatan dan bentuk pemanfaatan kerentanan korban yang menjadi inti dari norma Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Pada putusan, hakim memang menyebut bahwa korban memiliki kecerdasan di bawah rata-rata berdasarkan visum psikiatri dan bahwa pelaku melakukan pendekatan melalui tipu muslihat sebelum melakukan perbuatan. Namun, uraian tersebut tidak dilanjutkan ke dalam analisis normatif mengenai bagaimana tingkat kerentanan korban memengaruhi kapasitasnya untuk memahami situasi, memberikan persetujuan, atau menolak ajakan pelaku. Unsur “memanfaatkan kerentanan” seharusnya dianalisis secara lebih substantif, karena UU TPKS secara tegas memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kondisi psikis, mental, sosial, maupun intelektual korban sebagai bagian dari unsur delik. Pada sejumlah putusan dan literatur yuridis, kerentanan korban bukan hanya kondisi

pasif yang menggambarkan ketidakmampuan korban, tetapi merupakan faktor yang memperberat dan memperjelas sifat eksploitatif dari perbuatan pelaku.

Unsur penyesatan juga tidak hanya mencakup kebohongan eksplisit, tetapi juga bentuk manipulasi emosional, penggunaan hubungan personal atau kepercayaan, dan penciptaan situasi yang membuat korban berada pada posisi tidak seimbang secara psikologis maupun intelektual.⁹ Pada perkara ini, pelaku membangun relasi semu melalui media sosial, mengajak korban bertemu, membawa korban ke tempat terpencil, lalu memaksa korban dengan memanfaatkan kepolosan dan kemampuan daya pikir yang terbatas. Mekanisme ini menunjukkan pola *grooming* atau pembentukan ketergantungan emosional yang seharusnya menjadi salah satu indikator kuat dalam menilai unsur penyesatan. Akan tetapi, pola seperti ini belum sepenuhnya dikaji hakim sebagai bagian integral dari konstruksi yuridis tindak pidana.

Pertimbangan hakim juga belum secara mendalam mengaitkan kondisi korban dengan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Padahal, kondisi mental korban yang lemah secara normatif dapat menjadi dasar pemberatan. Di berbagai negara dan literatur hukum pidana, korban dengan keterbatasan intelektual dipandang sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga pelaku yang mengeksploitasi kondisi tersebut dianggap memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Ketiadaan analisis pemberatan ini mengindikasikan bahwa hakim masih berorientasi pada pola pikir KUHP lama yang lebih menekankan perbuatan fisik dan bukti kekerasan, dibandingkan UU TPKS yang berorientasi pada korban.

Hakim seharusnya memadukan asas legalitas dan asas keadilan substantif dengan menafsirkan norma UU TPKS secara teleologis. Pendekatan teleologis menuntut hakim untuk menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentuk undang-undang, yaitu memberikan perlindungan lebih besar bagi kelompok rentan yang menjadi korban

⁹ Rahmania, N., Nirmala, A. Z., & Ramadhan, S. (2025). Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual:(Studi Kasus di Lombok). Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1), Hlm 310.

kekerasan seksual.¹⁰ Namun, dalam putusan tersebut, penggunaan metode penafsiran ini masih minim. Penafsiran yang digunakan tampak lebih bersifat gramatikal semata, tanpa menggali tujuan normatif UU TPKS.

Oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan telah memenuhi aspek prosedural pembuktian, namun dari sisi substansi hukum, terutama dalam penafsiran unsur kerentanan dan penyesatan, pertimbangan hakim belum mencerminkan keinginan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap korban sebagaimana dikehendaki UU TPKS. Putusan seharusnya tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menginternalisasi prinsip viktimologi, perlindungan hukum, serta tujuan normatif dari undang-undang yang berlaku.

2. Analisis Yuridis terhadap Penilaian Kerentanan Korban dalam Perkara Kesusilaan

Penilaian kerentanan korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan adanya jarak antara konsep kerentanan korban sebagaimana dipahami dalam teori hukum dan viktimologi dengan cara kerentanan tersebut diartikulasikan dalam pertimbangan hakim. Dalam perkara a quo, korban secara jelas berada dalam posisi rentan, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* menyatakan bahwa korban memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, mendekati retardasi mental ringan, serta menunjukkan ketidakmampuan penuh untuk memahami situasi dan konsekuensi dari tindakan yang dialaminya. *Visum et repertum* fisik menunjukkan adanya luka pada area genital dan ditemukannya spermatozoa yang menegaskan terjadinya persetubuhan disertai kekerasan tumpul. Dari sudut pandang viktimologi, kombinasi antara keterbatasan intelektual dan ketidakmampuan melindungi diri ini menempatkan korban dalam kategori “*highly vulnerable victim*”,

¹⁰ Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), hlm 2018.

yang seharusnya memperoleh perhatian khusus dalam keseluruhan proses penegakan hukum.

Secara normatif, UU TPKS secara eksplisit mengakui kerentanan sebagai unsur penting dalam konstruksi tindak pidana, terutama melalui rumusan “memanfaatkan kerentanan” dan “penyesatan” dalam Pasal 6 huruf c. Kerentanan di sini tidak hanya dipahami sebagai kondisi fisik atau mental yang lemah, tetapi juga mencakup ketergantungan emosional, ketidaksetaraan relasi, dan keterbatasan kapasitas untuk memberikan persetujuan (consent). Namun, dalam putusan yang dianalisis, meskipun majelis hakim mengakui adanya kerentanan korban untuk memenuhi unsur delik, kerentanan tersebut tidak dinaikkan statusnya menjadi faktor pemberat dalam penentuan berat ringannya pidana. Hakim hanya menempatkan kerentanan korban sebagai bagian dari uraian fakta, bukan sebagai elemen yang secara eksplisit mempertinggi tingkat kesalahan pelaku maupun bobot bahaya sosial perbuatan. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang lebih menekankan pada akibat fisik dan trauma korban, sementara keterbatasan intelektual dan ketidakmampuan korban memahami situasi tidak dirumuskan sebagai dasar argumentatif untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibanding perkara kesusilaan biasa. Pendekatan seperti ini menimbulkan implikasi penting. Pertama, secara substantif, penilaian kerentanan korban yang hanya berhenti pada level deskriptif berpotensi mengaburkan sifat eksploitatif perbuatan pelaku. Padahal, memanfaatkan korban yang tidak mampu memberi persetujuan secara sadar menjadikan pelaku berada dalam posisi kesalahan yang jauh lebih besar dibanding kasus di mana para pihak memiliki kapasitas dan posisi setara. Kedua, dari perspektif perlindungan hukum, pengabaian kerentanan sebagai faktor pemberat dapat mengurangi efek jera yang diharapkan dari pemidanaan dan melemahkan pesan normatif bahwa negara memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan. Ketiga, dari sudut pandang perkembangan hukum pidana modern, sikap ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif viktimologi dan hak asasi manusia dalam pertimbangan hakim belum sepenuhnya optimal.

Pada kondisi yang sempurna, kerentanan korban ditempatkan bukan hanya sebagai syarat formil pemenuhan unsur pidana, tetapi juga sebagai parameter etis dan normatif yang memengaruhi dua hal sekaligus: pembuktian sifat tercelanya perbuatan pelaku dan penentuan kualitas pemidanaan. Dengan demikian, dalam kerangka reformasi hukum pidana, penilaian kerentanan korban seharusnya menjadi jembatan antara teks undang-undang, teori viktimologi, dan praktik peradilan yang berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap korban kesusilaan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi keterbatasan intelektual dan tidak berdaya menghadapi manipulasi maupun penyesatan pelaku.

3. Analisis Kesesuaian Penilaian Kerentanan Korban dengan Tujuan Pemidanaan dalam Reformasi Hukum Pidana

Kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang melibatkan kerentanan korban menjadi aspek penting dalam menganalisis kualitas putusan di era reformasi hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* masih belum sepenuhnya mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 51 yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga sebagai sarana pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, serta pemulihan rasa aman masyarakat. Hakim memang telah menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku, namun pertimbangan yang digunakan lebih dominan berpijak pada kerangka pembalasan, tanpa penjabaran yang memadai mengenai bagaimana putusan tersebut mencerminkan perlindungan korban dan pencegahan berulangnya kejahatan serupa.

Salah satu temuan penting adalah bahwa kerentanan korban tidak ditempatkan sebagai faktor memberatkan dalam penentuan pidana. Pengabaian ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan

yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented justice*). Pada kejahatan kesusilaan, terlebih yang melibatkan korban dengan keterbatasan intelektual, pemidanaan seharusnya mengandung pesan normatif yang jelas bahwa negara memberikan perlindungan ekstra terhadap kelompok rentan. Ketika faktor kerentanan tidak dijadikan dasar pemberatan, putusan kehilangan kekuatan simbolik dan preventifnya. Pelaku yang mengeksploitasi korban rentan memiliki tingkat kesalahan yang secara moral dan yuridis lebih tinggi, sehingga pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan tingkat kecelaan yang lebih besar.

Dari perspektif tujuan preventif, baik preventif umum maupun preventif khusus, pemidanaan juga seharusnya dipertimbangkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat maupun pelaku. Namun, pidana yang lebih rendah dari tuntutan jaksa tanpa argumentasi komprehensif terkait tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pencegahan dalam putusannya. Aspek rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban yang ditekankan oleh KUHP baru juga belum tercermin secara eksplisit dalam pertimbangan hakim. Padahal, reformasi hukum pidana menuntut hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan apakah pidana tersebut mampu mengembalikan keseimbangan sosial dan rasa aman bagi korban.

Putusan *a quo* secara filosofis belum mencerminkan harmonisasi antara tiga pilar utama tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, putusan telah memenuhi unsur normatif peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aspek keadilan, khususnya keadilan bagi korban rentan, serta aspek kemanfaatan, yaitu efektivitas pidana bagi perlindungan masyarakat, pertimbangan hakim belum menunjukkan keberpihakan maksimal pada spirit UU TPKS dan KUHP baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan hakim secara formal memenuhi standar pemidanaan, namun secara substansial belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada perlindungan korban, pencegahan kejahatan, pemulihan sosial, dan penghargaan terhadap martabat

manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya pembaruan pola pikir dalam praktik peradilan pidana, termasuk peningkatan pemahaman hakim terkait viktimologi, kerentanan korban, serta pendekatan pemidanaan yang lebih humanis sebagaimana diamanatkan oleh regulasi terbaru.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penilaian kerentanan korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan di era reformasi hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya diterapkan secara substantif dalam pertimbangan hakim. Meskipun UU TPKS dan KUHP baru telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengakui kerentanan korban terutama korban dengan keterbatasan intelektual sebagai unsur penting dalam konstruksi tindak pidana dan pemidanaan, praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan normatif-formal. Kerentanan korban lebih sering diposisikan sebagai uraian fakta semata, belum sebagai faktor pemberat yang memengaruhi kualitas pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan korban, pencegahan kejahatan, serta pemulihan rasa aman masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam reformasi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif viktimologi dan pendekatan penafsiran hukum yang lebih teleologis dan humanis dalam praktik peradilan, agar hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kesusilaan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), hlm 62.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan

- Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), hlm 2018.
- Kadir, Z. K. (2025). Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20-29.
- Kaufmann, A., Henkel, T. (2020). Radbruch, Gustav: Rechtsphilosophie. In: Arnold, H.L. (eds) *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*. J.B. Metzler, Stuttgart. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_15789-1. Hlm 15.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Penerbit Alumni.
- Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). Viktimologi dan sistem peradilan pidana. Deepublish. Hlm 19.
- Pratiwi, H. S. (2024). Fungsi UN Women dalam mengatasi Kekerasan Seksual pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rahmania, N., Nirmala, A. Z., & Ramadhan, S. (2025). Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi Kasus di Lombok). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), Hlm 310.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina. Hlm 83.
- Sihotang, R. D., Miharja, M., & Huda, M. (2022). Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/PID. SUS/2021/PN. Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), halm 1670.